

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022, dengan ini menyatakan, bahwa kami baik secara bersama-sama maupun pribadi:

1. Menjaga profesionalisme, integritas, independensi dan netralitas;
2. Tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Dalam mengambil kebijakan akan melalui mekanisme pleno Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tidak akan mencampuri kebijakan kesekretariatan dalam hal kebijakan administrasi dan keuangan lembaga Bawaslu Provinsi;
4. Dalam proses pengawasan Pemilihan Umum, berjanji akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan;
6. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan menghindari/tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan; dan
7. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 September 2017

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022:

(Ir. FIRMAN TARIPAR BANGSO
PARDEDE)

(EDI IRAWAN, S.Ag.)

(ANDI BUDI YULIANTO, S.T.)

Mengetahui,
KETUA,

ABHAN